

PEMBERHENTIAN-BERHALANGAN TETAP-SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt No 97 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PIE KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** -Berdasarkan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc dapat diusulkan Pemberhentian salah satunya karena berhalangan tetap yang meliputi pindah ke luar wilayah kerja kelurahan/desa atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Dari surat pengunduran diri yang disampaikan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pie Kecamatan Meuraxa atas nama Muhammad Fauzan menyatakan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Dan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menetapkan surat keputusan pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pie Kecamatan Meuraxa.

-Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

-Dalam Keputusan ini Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh memberhentikan Muhammad Fauzan sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2024.

**CATATAN:** -Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal, 31 Juli 2023

-Lamp.: 2 hlm.